

LAPORAN
PANITIA KHUSUS III DPRD
KABUPATEN LAMONGAN

MEMBAHAS RAPERDA TENTANG :

1. IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN.
2. PENCABUTAN PERDA KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA PENGGANDAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN LAMONGAN.
3. PENCABUTAN PERDA KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 45 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.



Disampaikan dalam
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan
Tanggal 14 Januari 2010

Juru Bicara

KARYANTO MUSTAPA, Ssos, Msi

LAPORAN

PANITIA KHUSUS III

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TENTANG
PEMBAHASAN TERHADAP RAPERDA

1. IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN.
2. PENCABUTAN PERDA KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN LAMONGAN.
3. PENCABUTAN PERDA KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 45 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

TANGGAL 21 JANUARI 2010

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Lamongan

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten Lamongan

Yth. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Lamongan

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, dan para pejabat jajaran Pemerintah Kabupaten

Lamongan serta rekan-rekan wartawan dan hadirin yang kami hormati.

Pada kesempatan yang baik ini marilah sejenak kita merenung seraya mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan kenikmatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini Kamis tanggal 21 Januari

2010 kita dapat berkumpul ditempat ini dalam rangka menjalankan tugas yang diamanatkan oleh rakyat kepada kita sekalian, mudah-mudahan semangat dan jerih payah yang kita sumbangsihkan dalam bentuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah dan diterima disisi –Nya, Amin.

Seiring dengan itu, tak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan dan pedoman kepada kita menuju jalan yang benar.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan Pimpinan Dewan yang telah berkenan memberikan waktu kepada kami atas nama Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Lamongan untuk menyampaikan hasil kerja Panitia Khusus III.

Tak lupa pula kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Bupati Lamongan atas segala Prakarsa dalam menyusun tujuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan dengan Nota Penjelasannya atas tujuh Raperda tersebut yang disampaikan pada Rapat Paripurna hari Pertama yang lalu.

Selain itu juga kami sampaikan kepada masing-masing Fraksi yang telah ikut mewarnai pembahasan dengan mencermati isi dan jiwa Raperda ini, dengan kritis, kreatif dan penuh inovatif yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna hari kedua melalui Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

Demikian pula kepada para undangan, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah memberikan perhatian dan partisipasinya selama persidangan berlangsung.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Selanjutnya ijinkanlah kami untuk menyampaikan laporan hasil kerja Pansus III dengan tata urutan sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. MAKSUD DAN TUJUAN
- III. DASAR KEGIATAN DAN PEMBAHASAN
- IV. KEGIATAN PANITIA KHUSUS
- V. HASIL KEGIATAN PANITIA KHUSUS
- VI. KESIMPULAN DAN PENDAPAT PANITIA KHUSUS III
- VII. PENUTUP

- I. PENDAHULUAN

Pembahasan Peraturan Daerah yang saat ini sedang berlangsung adalah salah satu wujud aktivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan Persetujuan bersama demi menuju Lamongan kedepan yang lebih baik.

- II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pembahahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut adalah memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Kabupaten Lamongan. Sedangkan tujuan pembahasan Raperda tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan Persetujuan bersama demi menuju Lamongan kedepan yang lebih baik.
2. Peraturan Daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah memiliki fungsi yaitu mengatur hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum
3. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah lain,

4. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
5. Peraturan Daerah dibentuk harus mampu memberikan pengayoman, dan kepastian hukum serta keselarasan, dan keseimbangan pada masyarakat.

Atas beberapa pertimbangan tersebut diatas maka, Pansus III telah membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Izin Usaha Ketenagalistrikan.
2. Pencabutan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Lamongan.
3. Pencabutan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 45 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

III. DASAR KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan ini adalah:

1. Beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
2. Keputusan DPRD Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pembentukan Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Lamongan.

IV. KEGIATAN PANITIA KHUSUS

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2009. Maka Pansus III DPRD Kabupaten Lamongan bertugas membantu Pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan untuk mencermati, menelaah dan membahas Raperda. Untuk kepentingan itu, maka Pansus III telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2009, Panitia Khusus III mengadakan Rapat Internal yang mengagendakan acara penyusunan jadwal untuk membahas Materi Raperda yang dimaksud dan sekaligus menentukan daerah untuk konsultasi dan koordinasi.
2. Sebagai pembanding dalam rangka pembahasan ke tiga Raperda ini maka pada tanggal 21 s/d 23 Desember 2009 Pansus III beserta Tim Eksekutif Pemerintah Daerah melakukan Koordinasi dan Konsultasi di Kantor Pemerintah Kota Bandung .
3. Dalam rangka untuk mengkaji Raperda tersebut maka pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 Pansus III mengadakan Rapat Penyerapan Aspirasi dari beberapa elemen masyarakat diantaranya dengan pengusaha SPBU, Pabrik Es, Persewaan Genzet, Las Listrik, Rumah Sakit dan lain-lain.
4. Selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 Pansus III bersama Tim Eksekutif membahas tentang Raperda Izin Usaha Ketenagalistrikan.
5. Pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2010 Pansus III mengadakan validasi dan dilanjutkan menyusun materi Laporan Pansus III.

V. HASIL KEGIATAN PANITIA KHUSUS

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Berdasarkan pembahasan sebagaimana beberapa alokasi waktu yang kami sampaikan tadi, maka Pansus III dapat menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan terhadap draf Rancangan Peraturan Daerah dengan rumusan hasil pembahasan sebagaimana terlampir.

VI. KESIMPULAN DAN PENDAPAT PANSUS III

Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan memperhatikan pentahapan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi bahasan Pansus III, selanjutnya perkenankanlah

Dengan memperhatikan pentahapan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi bahasan Pansus III, selanjutnya perkenankanlah kami sampaikan kesimpulan dan pendapat Pansus III terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Bahwa pembahasan satu Rancangan Peraturan Daerah diantaranya Raperda tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan telah dilaksanakan secara cermat dan optimal.
2. Bahwa setelah dilakukan pengkajian, penelitian serta analisa yang mendalam dan seksama dengan selalu memperhatikan masukan yang melibatkan unsur masyarakat dan pihak-pihak terkait, maka Raperda tersebut diatas telah mengalami penyempurnaan sehingga memenuhi persyaratan baik formil maupun material sebagai Peraturan Daerah. Dengan pertimbangan yang penuh kearifan, maka melalui forum Sidang ini Pansus III DPRD Kabupaten Lamongan **bersepakat** bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Izin Usaha Ketenagalistrikan
2. Dicabutnya Perda Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Lamongan,
3. Dicabutnya Perda Kabupaten Lamongan Nomor 45 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diusulkan guna mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Selanjutnya setelah disahkannya Raperda tersebut menjadi Peraturan Daerah, Pansus III DPRD Kabupaten Lamongan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar segera diterbitkan Keputusan Bupati sebagai Implementasi dari Peraturan Daerah.

2. Mensosialisasikan Peraturan Daerah kepada Masyarakat utamanya Peraturan Daerah yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat.

VII. PENUTUP

Rapat Dewan yang terhormat,

Demikianlah Laporan Pansus III DPRD Kabupaten Lamongan yang sudah barang tentu masih banyak dijumpai adanya kekurangan dan kelemahan, karenanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan dan bimbingan-Nya sehingga kita dapat melaksanakan program pembangunan daerah dengan sebaik-baiknya sesuai harapan masyarakat yaitu membawa Lamongan kedepan yang lebih baik dan maju.


Terima Kasih atas perhatiannya

Nashrun Minallah Wafatkun Qorib,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


PANITIA KHUSUS III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

Sekretaris



KARYANTO MUSTAPA, Ssos. Msi

Ketua,



H. NURULKHOLIDIQ, SE

JURU BICARA



KARYANTO MUSTAPA, Ssos. Msi

**Dengar Pendapat Pansus III dengan Stake Holder (operator genset)
(tanggal 12 Januari 2010)**

- RSUD dr. Soegiri
 - mempertanyakan pembatasan 200 KVA, mengapa dibatasi demikian ?
 - Mempertanyakan pasal 11 ayat 2 yang berbunyi melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi tenaga listrik sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - Pertanyaan: Terhadap Pasal 11 ayat 2” kewajiban pemegang ijin usaha untuk melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi tenaga listrik sesuai dengan peraturan yang berlaku.” Apakah lebih baik apabila yang melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi listrik adalah si pemberi izin.
 - Pasal 11 ayat 2 pada item e dan f dijadikan satu aja, apabila ada perubahan yang terjadi berkaitan dengan jenis usahanya barulah dilaporkan setiap 6 bulan sekali atau tiap satu semester.

- Instalasi Penjernihan Air Petrokimia di Kec.Babat
 - Mempertanyakan pembatasan 200 KVA

- Bumi Lamongan Sejahtera (WBL)
 - Mempertanyakan pembatasan pada 200KVA
 - Mengharapkan prioritas perhatian untuk fasum seperti rumah sakit serta jasa wisata.
 - Memiliki daya terpasang listrik PLN 1400 KVA dan Genset 910 KVA
 - Un happy dalam penggunaan genset dan hanya digunakan pada keadaan darurat
 - Tiap tahun ada penambahan wahana dan atau mesin 3 buah masing-masing sebesar kurang lebil. 40 KVA

- RSU Muhammadiyah Lamongan
 - Mengusulkan di dalam perda ada Latar belakang, ruang lingkup dan tinjauan umum
 - Memohon penjelasan lebih lanjut terhadap pasal 5 yakni izin operasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diberikan menurut sifat penggunaannya yaitu: penggunaar: utama, penggunaan cadangan, penggunaan darurat, penggunaan sementara.
 - Batas minimal penyediaan 200 KVA
 - Pada perda nanti dimohon mencantumkan tariff ijin yang jelas

- RS Nasrul Umah
 - Ijin yang sebelumnya sudah diajukan tidak ada batasan waktunya
 - Memohon penjelasan tentang cara pengajuan ijin dan besaran tarifnya.

Rapat Pansus dengan Tim Eksekutif

(Tgl 13 Januari 2010)

I. Pembahasan Perda Kabupaten Lamongan No. 9 thn 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Lamongan

- Penjelasan Oleh Bpk JokoPurwanto
Telah dilakukan penfkajian peraturan daerah yang dimaksud yang ternyata bertentangan dengna ketentuan pada pasal 47 ayat (6) pada aturan yang sama yang menyatakan bahwa instansi pemerintah dilarang melakukan dalam bentuk apapun dalam pengadaan barang/jasa pemerintah kecuali pungutan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- Pertanyaan

Sanusi:

apakah pada setiap proses pelelangan pihak Pemda memberikan sesuatu sebagai bentuk pelayanan kepada pendaftar kalau hal itu memang ada kenapa retribusi ini di hapus..?

Sutarjo:

memohon penjelasan proses yang terjadi selama ini, bagaimana tahapan-tahapan yang dialami para kontraktor..?

Jawaban

Joko Widigdo:

- Melihat prospek pengajuan rancangan yang akan mengalami hambatan pada prosesnya nanti
- Pengalaman di lapangan seringkali mendapatkan komplain secara tertulis dari para kontraktor (bersakala nasional)
- Sebagai perbandingan di daerah lain yang bisa dijadikan alternatif Biaya yang ditarik adalah biaya penggantian fotocopy yang tidak masuk atau diatur secara spesifik di dalam Perda

- Pertanyaan

Sanusi:

- Bukankah ada pungutan namun tidak ada payung hukumnya bisa dikategorikan pungli.
- Mungkinkah ada perbedaan antara daerah Lamongan dan Maluku dalam hal bentuk dokumen pelelangan misalnya Maluku yang menerapkan softcopy dan Lamongan yang menerapkan dokumen hardcopy, sehingga Maluku dipandang tidak pantas menerapkan retribusi penggandaan dokumen
- Mohon lebih cermat lagi didalam menerapkan pasal-pasal yang dijadikan acuan jangan sampai justeru terjadi saling bertentangan antara pasal satu dengan pasal yang lain.

Jawaban

Yosep Dwi

- Pemda Lamongan telah melakukan studi komparasi dan konsultasi ke Propinsi Jawa Timur dan Propinsi Maluku.
- Lambatnya pencabutan Perda No. 9 /2004 ini karena ditemukan ketidaksampaian informasi pembatalan peraturan tentang pemungutan retribusi dari pemerintah Propinsi ke daerah tingkat II Kab. Lamongan.

Joko Widigdo

- Mengenai biaya dokumen yang digandakan bisa dimasukkan pada biaya umum pada masing-masing SKPD

- **Pernyataan**
Nikmatin Fauziah
 - Menjelaskan bahwa proses pengambilan dokumen mengacu pada beberapa daerah di luar Kab. Lamongan dilakukan dengan cara yang sangat hati-hati, sehingga besaran harga yang berlaku adalah harga pengganti foto copy, terkadang panitia hanya menyediakan master dokumen dan itu kemudian digandakan sendiri oleh peserta lelang.

Sanusi

- Hendaknya pencabutan retribusi ini jangan sampai hanya memanjakan peserta lelang.

II. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 45 tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

- **Penjelasan Oleh Bpk Hadi**
 - Dikarenakan rendahnya pencapaian PAD dari target yang dibebankan kepada PD Pasar dan PDAM yang hanya berkisar 53 %
 - Hampir semua masyarakat obyek retribusi terutama masyarakat kota telah melakukan pengelolaan sampah secara swakelola yang dikoordinir oleh ketua Rukun Tetangga (RT) dengan membayar iuran, sehingga masyarakat merasa terbebani jika membayar lagi retribusi pelayanan persampahan yang pelaksanaannya melalui loket Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan.
 - Merobaknya gejolak masyarakat jika dihubungkan dengan belum maksimalnya Pemerintah Daerah melalui PDAM memberikan pelayanan air bersih.
 - Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah sendiri ada beberapa rangsangan yang di tempuh oleh Pemerintah Daerah, misalnya pemberian gerobak sampah ke masing-masing lingkungan, penyediaan truk-truk pengangkut sampah, piagam penghargaan terhadap lomba kebersihan di masing-masing lingkungan.
- **Pertanyaan**
Hendra Swardana
 - Apakah dengan dicabutnya Perda tentang retribusi persampahan ini membuat permasalahan selesai? Khususnya masalah retribusi yang terkesan hanya pindah tangan ke masing-masing RT saja?

Jawab

Djoko Purwanto

Oleh karena Masyarakat sudah ditarik secara Swadaya oleh RT/RW setempat

Pertanyaan

Sanusi

Kenapa Perda ini dicabut sedangkan perkembangan wilayah terus tumbuh pesat

Jawab

- Ruh dari pencabutan Perda ini adalah menghindari penarikan ganda
- Pemda menjanjikan pelayanan tidak akan diturunkan/

III. Raperda Ijin Usaha Ketenagalistrikan

Pertanyaan

Sanusi

- Apa yang mendasari bahwa undang-Undang No. 30 /2009 dijadikan acuan pada Raperda ini mengingat Undang-Undang ini baru akan disahkan 23 September 2009
- Usulan untuk memasukkan tambahan pada dictum "Mengingat" tentang pengadaan tanah.
- Bab V Ketentuan Pidana Pasal 23 mohon penjelasan lebih lanjut

Soetarjo

- Halaman 5 Pasal 11 mohon penjelasan lebih lanjut